BAN-PT

LAPORAN

PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG
DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI
KEPADA
MAJELIS AKREDITASI BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI
TAHUN 2021

BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI
2021

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **2**
DAFTAR GAMBAR **3**
DAFTAR TABEL **4**
KATA PENGANTAR **5**
RINGKASAN EKSEKUTIF **6**
BAB 1 11
PENDAHULUAN **11**

1.1 Dasar Pemikiran 11
1.2 Tujuan 12
1.3 Dasar Hukum 12
BAB 2 KEGIATAN DAN TARGET KINERJA DEWAN EKSEKUTIF BAN-PT **14**

2.1. Kegiatan Rutin DE BAN-PT 15
2.1.1 Akreditasi Minimum Pembukaan Program Studi 15
2.1.2 Akreditasi Program Studi (APS) 16
2.1.3 Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) 24
2.1.4 Penyesuaian Keputusan dan Sertifikat APT dan Banding 30
2.2 Kegiatan Pengembangan DE BAN-PT 31
2.2.1 Pengembangan dan Pengelolaan Asesor dan Validator 31
2.2.2 Penyusunan Kebijakan/ Pengembangan Instrumen Akreditasi APS dan APT 36
2.2.3 Pengembangan Sistem Informasi 37
2.2.4 Pengembangan Kerjasama/ Kegiatan Aliansi Strategis 38
2.2.5 Pengangkatan Tim Ahli dan Panitia *Ad Hoc* 38
2.2.6 Pengembangan Kapasitas SDM Sekretariat BAN-PT 39
2.3 Kegiatan Penunjang atau Operasional lainnya 39
BAB 3 PENUTUP **42**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Lama Proses Penyelesaian APS 23
Gambar 2. Lama Proses Penyelesaian APT 29
Gambar 3. Gambar Status Asesor BAN-PT 31
Gambar 4. Sebaran Asesor di Indonesia 32
Gambar 5. Sebaran Asesor berdasarkan Rumpun Ilmu 32
Gambar 6. Tren Penugasan Asesor Tahun 2019 dan Tahun 2020 36

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target dan Capaian Kegiatan DE BAN-PT Tahun 2021 6
Tabel 2. Usulan Akreditasi yang diterima dan diproses hingga 31 Desember 2021 7
Tabel 3. Usulan Evaluasi Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk Pembukaan Program Studi yang diterima dan diproses tahun 2021 8
Tabel 4. Konversi dan Penyetaraan Peringkat Akreditasi Tahun 2021 9
Tabel 5. Kegiatan dan Target DE BAN-PT Tahun 2021 14
Tabel 6. Rekapitulasi Usulan Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk Program Studi Baru tahun 2021 15
Tabel 7. Jumlah usulan APS yang Diterima dan Diproses AK, dan Dibatalkan Tahun 2021 17
Tabel 8. Pelaksanaan AL APS dan Keputusan yang Dihasilkan Tahun 2021 18
Tabel 9. Rekapitulasi Status APS dalam Proses SAPTO Per 31 Desember 2021 18
Tabel 10. Sebaran peringkat APS per 31 Desember 2021 20
Tabel 11. Jumlah APS dan Perpanjangan Keputusan APS yang diterbitkan hingga 31 Desember 2021 21
Tabel 12. Usulan dan Penetapan ISK APS per bulan 21
Tabel 13. Usulan dan Putusan Penyetaraan Akreditasi Internasional 22
Tabel 14. Jumlah usulan APT yang diterima, dibatalkan dan diproses AK 24
Tabel 15. Pelaksanaan AL APT dan Keputusan yang Dihasilkan Tahun 2021 25
Tabel 16. Rekapitulasi Status APT dalam Proses SAPTO per 31 Des 2021 26
Tabel 17. Jumlah APT yang berakhir dan Diperpanjang tahun 2021 27
Tabel 18. Sebaran peringkat APT per 31 Desember 2021 28
Tabel 19. Usulan dan Penetapan ISK PT per bulan 29
Tabel 20. Keputusan Penyesuaian Akreditasi dan Banding PT yang Dihasilkan sebagai implikasi dari adanya Perubahan Bentuk dan atau Nama Perguruan Tinggi 30
Tabel 21. Rekapitulasi *Recruitment* Asesor untuk bidang Keagamaan Islam Bekerjasama dengan Kementerian Agama 33
Tabel 22. Rekapitulasi pelatihan asesor baru bidang keagamaan Kristen hasil seleksi Tahun 2021 bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama 34
Tabel 23. Rekapitulasi Kegiatan Pelatihan tentang Instrumen akreditasi Baru 34
Tabel 24. Penugasan Asesor APS dan APT Tahun 2021 35
Tabel 25. Nama, Fungsi, dan Jumlah Tim *Ad Hoc* yang Dibentuk Tahun 2021 38
Tabel 26. Permohonan Akun SAPTO Tahun 2021 40
Tabel 27. Tabel Rekapitulasi Surat Masuk dan Surat Keluar melalui SAPTA 40

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas rahmat dan hidayahNya, Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dewan Eksekutif BAN-PT Tahun 2021 dapat diselesaikan. Laporan tahunan ini disampaikan kepada Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, sebagai bahan evaluasi kinerja, sekaligus pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan wewenang DE BAN-PT berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026.

Dewan Eksekutif BAN-PT periode 2021-2026 yang dilantik pada 30 November 2021, mulai melaksanakan tugas pada 1 Desember 2021. Di awal penugasan DE BAN-PT yang baru, dilakukan koordinasi internal, serah terima tugas dan tanggungjawab serta pendampingan pelaksanaan akreditasi *online* dengan SAPTO oleh DE BAN-PT periode sebelumnya (2016-2021). Dengan demikian selama 1 (satu) bulan pertama penugasan, DE BAN-PT periode 2021-2026 melanjutkan estafet pelaksanaan tugas akreditasi perguruan tinggi (APT) dan akreditasi program studi (APS) melalui rapat pleno penetapan akreditasi pada setiap hari Selasa dan Rabu.

Laporan tahunan ini menguraikan pelaksanaan tugas dan wewenang DE BAN-PT tahun 2021 yang sebagian besar telah diselesaikan oleh DE BAN-PT periode 2016-2021, dan dilanjutkan oleh DE BAN-PT periode 2021-2026, untuk menyelesaikan penetapan hasil akredatasi dan tugas-tugas lainnya di akhir tahun anggaran pada bulan Desember 2021. Dengan demikian, capaian kegiatan akreditasi yang dilaporkan ini menjadi bagian dari capaian pelaksanaan tugas dan wewenang DE BAN-PT periode sebelumnya (2016-2021).

Tidak ada gading yang tak retak, laporan tahunan ini pun belum sempurna, untuk itu kritik dan masukan untuk penyempurnaanya sangat diharapkan. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran capaian pelaksanaan tugas dan wewenang DE BAN-PT tahun 2021, dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Terima kasih.

Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT,

Prof. Dr. Ir. Ari Purbayanto, M.Sc.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Salah satu tantangan yang dihadapi BAN-PT dalam merealisasikan kegiatan tahun 2021 yaitu keterlambatan turunnya anggaran. Kondisi ini berimplikasi pada diberhentikannya sementara proses akreditasi karena asesmen kecukupan dan/atau asesmen lapangan membutuhkan dukungan dana untuk honorarium asesor dan pembiayaan kegiatan, sampai dengan anggaran turun dan proses dapat kembali dilanjutkan. Sekitar Februari 2021, proses akreditasi program studi dan perguruan tinggi baru dapat berjalan dengan baik setelah anggaran turun. Kegiatan dijalankan dengan prinsip prioritas, yakni mengutamakan Program-program Studi dan Perguruan-perguruan Tinggi yang segera memerlukan penetapan hasil akreditasi. Penyesuaian anggaran dilakukan beberapa kali sampai pada penetapan target kegiatan tahun 2021 seperti ditampilkan pada Tabel 1. berikut:

Tabel 1. Target dan Capaian Kegiatan DE BAN-PT Tahun 2021

Kegiatan	Target 2021	Capaian Tahun 2021
Program Studi (APS) yang diakreditasi	Revisi: AK= 2.985, AL=2.560	AK: 2.786 AL: 2.964
Perguruan Tinggi (APT) yang diakreditasi	Revisi: AK= 400, AL=400	AK= 489 AL= 548
Validasi pemenuhan persyaratan minimum akreditasi	100% terproses	100% terproses
Pendirin, supervisi, dan pemantauan LAM	3	
Peningkatan jumlah dan kompetensi asesor	1 kegiatan rekrutmen	247 asesor baru terekrut, 137 hasil penyegaran mendapat rekomendasi penugasan asesmen
Pengembangan kerjasama dan pengakuan internasional	1 Kegiatan	3 Kegiatan (AQAF Certified dan GGP), dan webinar AACASB
Peningkatan kemampuan dan kapasitas sekretariat	2 Kegiatan	2 kegiatan

Merujuk pada rencana kerja dan anggaran versi terakhir tahun 2021, BAN-PT mendapatkan kuota target akreditasi yaitu 2.985 akreditasi program studi dan 400 akreditasi perguruan tinggi. Realisasi tahun 2021 menunjukkan jumlah asesmen kecukupan (AK) yang telah dilaksanakan BAN-PT sebanyak 2.786 (93,33% capaian dari

target yang telah ditentukan, serta jumlah asesmen lapangan (AL) yang melampaui jumlah yang ditargetkan dengan capaian hingga 31 Desember yaitu 2.964 AL (Tabel 1.). Jumlah ini termasuk proses AL sisa luncuran dari tahun 2020 sebelumnya (3.119 usulan) yang cukup besar dan meningkat lebih tinggi dibandingkan tahun luncuran APS dari tahun 2019 sebanyak 2.674 usulan (Tabel 2.)

Tabel 2. Usulan Akreditasi yang diterima dan diproses hingga 31 Desember 2021

Jenis Usulan	**Jumlah Usulan Masuk**		**Jumlah Usulan diproses 2021**			**Jumlah Usulan Dibatalkan**
	Carry Over 2020	1 Jan s.d 31 Desember 2021	Proses AK	Proses AL	Keputusan	
APS	3.119	1.552	2.786	2.964	2.605	376
APT	553	208	489	548	465	45

Keterangan:
-Jumlah usulan adalah usulan normal
-Proses AK diliat dari tanggal penetapan AK
-Proses AL dilihat dari tanggal penetapan AL

Senada dengan tercapainya target AL pada akreditasi program studi, pada akreditasi perguruan tinggi baik proses AK maupun AL mencapai jumlah target yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, perlu diketahui bahwa sama halnya dengan APS, jumlah luncuran tahun 2020 ke 2021 akreditasi PT lebih besar daripada luncuran proses tahun 2019 ke 2020. Jumlah capaian yang melampaui target juga mungkin karena didukung tambahan anggaran dari Kemenag sebesar Rp 12,5 milyar untuk akreditasi program studi dan atau perguruan tinggi yang berada di bawah naungan Kementerian Agama.

Sampai dengan akhir tahun 2021, sebanyak 1.507 asesor telah tersertifikasi. Jumlah ini menunjukkan jumlah asesor aktif yang terdaftar di BAN-PT dibuktikan dengan NRA (Nomor Registrasi Asesor). Hingga 31 Desember 2021, dalam rangka peningkatan jumlah dan kompetensi asesor, telah dilaksanakan 2 kali kegiatan rekrutmen dan seleksi asesor baru, menjaring 247 asesor baru yang memenuhi kriteria, dan 96 asesor diantaranya mendapatkan rekomendasi penugasan setelah dilakukan pelatihan terhadap asesor baru tersebut. Kegiatan penyegaran asesor sepanjang tahun 2021 dilaksanakan 1 kali dan pelatihan asesor mengenai instrumen baru IAPS dilaksanakan sebanyak 2 kali kegiatan.

Kegiatan pengembangan lainnya yang telah dilaksanakan oleh DE BAN-PT yaitu pengembangan Kerjasama dengan Lembaga atau agensi internasional. Sepanjang

tahun 2021, DE BAN-PT telah melaksanakan 3 kali kegiatan tersebut, yaitu ASIIN - Accreditation Agency for Study Programs in Engineering, Informatics, Natural Sciences and Mathematics, penyelenggaraan webinar Kerjasama dengan AACSB – Association to Advance Collegiate Schools of Business. Selain itu BAN-PT tengah menyiapkan/ menyusun rancangan untuk alignment GGP BAN-PT tahun 2021 kepada INQAAHE. Kegiatan pengembangan staf sekretariat dalam mendongkrak kompetensi staf sekretariat dalam melaksanakan kerja pada tataran operasional tahun 2021 dilaksanakan sebanyak 2 kali kegiatan pengembangan.

Tabel 3. Usulan Evaluasi Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk Pembukaan Program Studi yang diterima dan diproses tahun 2021

No.	Pengelola PT	Usulan	Direkomendasikan	Dikembalikan/Revisi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PTN-BH	19	19	0
2.	Dikti	571	558	13
3.	Kemenag	283	256	27
Jumlah		873	833	40

Selanjutnya terkait dengan capaian jumlah proses validasi pemenuhan syarat minimum akreditasi tahun 2021 mencapai 100% terproses dari total usulan sebanyak 873 program studi, dan yang mendapatkan rekomendasi telah memenuhi syarat minimum sebanyak 833 program studi, dan sisanya dikembalikan/diminta revisi (Tabel 1. dan Tabel 3.). Proses konversi peringkat dan penyetaraan peringkat akreditasi program studi ke peringkat unggul yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 5 tahun 2020, telah menjadi bagian tugas dan wewenang DE BAN-PT sejak terbitnya peraturan tersebut pada 28 Februari 2020. Dengan demikian, 2021 merupakan tahun kedua BAN-PT telah melakukan kedua proses tersebut terhadap program studi dan perguruan tinggi, dimana tahun 2021 jumlah usulan masuk ISK APS yaitu 1.098, hampir menyentuh seluruh usulan yang diproses, yaitu 1.017 yang menunjukkan capaian terproses pada persentase 92,62%, namun hanya 755 usulan yang disetujui dari jumlah usulan yang diproses. Sedangkan ISK APT tahun 2021, sebanyak 41 usulan masuk dan semuanya telah diproses (100% terproses), dengan persentase yang mendapatkan persetujuan 82,92% dari jumlah usulan masuk. Konversi dan penyetaraan peringkat akreditasi tahun 2021 ditampilkan pada Tabel 4. Penyetaraan akreditasi program studi menunjukkan jumlah usulan terproses sebanyak 77 dari 99 usulan (77,77% terproses), dari jumlah usulan yang diproses tersebut 63 disetujui untuk ditetapkan setara peringkat unggul.

Tabel 4. Konversi dan Penyetaraan Peringkat Akreditasi Tahun 2021

Jenis	Jumlah Usulan	Diproses	Disetujui
APS	ISK = 1.098	1.017	755
	PAPS = 99	77	62
APT	ISK= 41	41	34

Di penghujung tahun 2021, menandai berakhirnya masa bakti anggota DE lama periode 2016-2021, dan pada tanggal 29 November 2021 secara resmi telah ditetapkan dan diangkat keanggotaan baru periode 2021-2026, berdasarkan surat Keputusan Menteri Pendidikan, kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 380/P/2021 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026. Atas permasalahan yang dihadapi terkait dengan implementasi program dan kegiatan tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya, telah dilakukan upaya taktis dan terukur untuk diselesaikan. Namun masih ada beberapa catatan evaluasi yang perlu menjadi perhatian untuk perbaikan dan pengembangan bagi jajaran DE yang baru. Isu-isu utama tersebut diantaranya terkait dengan:

a. *Governance* dan *management* internal BAN-PT, dimana perlu adanya upaya menjadikan BAN-PT sebagai satker tersendiri.
b. Manajemen pengelolaan keuangan internal BAN-PT, mencakup aspek pengawasan, kompetensi staf keuangan, serta dampaknya terhadap pengelolaan pembayaran honorarium asesor.
c. Pengelolaan asesor serta kemampuan asesor dalam melaksanakan dan menyusun laporan asesmen akreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi.
d. Kompetensi staf sekretariat dalam memahami proses bisnis internal BAN-PT terkait akreditasi serta tidak adanya pola karir staf yang jelas.
e. Pengembangan *system complaint handling* untuk penanganan aduan yang datang dari masyarakat dan *stakeholders* terkait;
   Penyiapan untuk *alignment* BAN-PT dengan GGP INQAAHE tahun 2021;
f. Sistem akreditasi *online* (SAPTO) untuk APT dan APS yang belum menyeluruh untuk setiap pelayanan akreditasi dan masih dijumpai beberapa kendala;
g. Mekanisme dan sistem persuratan *online* (SAPTA) yang belum sesuai dengan kebutuhan dalam memberikan respon cepat.

Satu bulan sejak pengangkatan dan pelantikan DE baru, dan mengamati banyak kasus serta aduan yang muncul terutama terkait dengan prosedur pemantauan oleh BAN-PT, langkah proaktif DE periode 2021-2026

menindaklanjuti permasalahan tersebut dalam waktu terdekat tahun 2022, diantaranya:

a. Pendekatan dan komunikasi yang lebih proaktif dan terbuka dengan Perguruan Tinggi seluruh Indonesia yang dilaksanakan melalui audiensi secara berkala;
b. Menerbitkan surat edaran di laman web banpt.or.id terkait komunikasi antara BAN-PT dan PT/PS dalam proses akreditasi di kolom catatan BAN-PT di SAPTO, juga informasi terkait alih bentuk PT yang harus diselesaikan migrasi datanya di PDDIKTI;
c. *Mereview* ulang prosedur akreditasi yang dipandang tidak berdasarkan landasan hukum yang jelas sehingga dapat menyebabkan kerugian terhadap masa depan perguruan tinggi;
d. Menyederhanakan prosedur pemantauan dan evaluasi perpanjangan akreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi, seperti meniadakan syarat penyampaian Data Kinerja (DK) dan Laporan Evaluasi Kinerja (LEK) bagi program studi dan atau perguruan tinggi yang tidak memenuhi pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi (PEPA) tahap 1;
e. Menyelesaikan dan menyisir SK akreditasi pada periode DE sebelumnya yang tertunda/ belum terselesaikan;
f. Melakukan revisi nomenklatur dan substansi Surat Keputasan (SK) dan Sertifikat Akreditasi yang diterbitkan oleh Dewan Eksekutif BAN-PT yang belum sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang undangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2019.

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran

Berdasarkan hasil implementasi kegiatan tahun 2021 sekaligus sebagai tahun terakhir masa bakti DE periode 2016-2021, berikut ini diberikan beberapa catatan evaluasi yang dapat dijadikan rujukan perbaikan pada tahun selanjutnya oleh DE baru periode 2021-2026. Gambaran secara umum evaluasi kinerja mencakup aspek ketersediaan anggaran terhadap target perguruan tinggi dan program studi terakreditasi, pengelolaan anggaran, strategi dalam mengantisipasi usulan akreditasi, *review* ulang terkait dengan prosedur pemantauan (PEPA), pengelolaan asesor, serta pengembangan karir dan kompetensi staf sekretariat dan staf keuangan.

Berdasarkan Renstra BAN-PT Tahun 2016-2021, target program kegiatan tahun 2021 sebagai berikut:

1) Akreditasi program studi: 4.500 program studi terakreditasi;
2) Akreditasi perguruan tinggi: 1.500 PT terakreditasi;
3) Pendirian, supervisi, dan moitoring LAM: 3 LAM;
4) Asesor tersertifikasi: 200 asesor.

Pembatasan jumlah anggaran yang dialokasikan untuk implementasi target kegiatan, dalam 2 tahun ini terpaksa harus dipangkas karena kepentingan nasional dalam penanganan dan pemulihan pandemi covid, sehingga berimplikasi terhadap alokasi anggaran untuk akreditasi program studi dan perguruan tinggi. Dengan demikian nampak perbedaan yang signifikan antara jumlah target akreditasi program studi dan perguruan tinggi pada Renstra dan pada rencana kerja tahun anggaran 2021. Target akreditasi BAN-PT berdasarkan rencana kerja dan anggaran tahun 2021 yaitu 3.385 akreditasi PS/PT dengan alokasi anggaran 60 milyar setelah dilakukan beberapa kali revisi/ penyesuaian anggaran. Sekitar bulan April 2021 BAN-PT diminta untuk melakukan efisiensi anggaran 7 milyar dari alokasi sebelumnya. Namun revisi tersebut tidak mengubah target akreditasi yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu 3.385 akreditasi PS/PT dengan rincian:

1) Akreditasi program studi: 2.985 penetapan AK, dan 2.560 penetapan AL;
2) Akreditasi Perguruan Tiggi: 400 penetapan AK, dan 400 penetapan AL;
3) Surveilance PS 50, dan surveillance PT 50;
4) Asesmen kecukupan ISK: 300 proses PS/PT.

Terkait dengan jumlah luncuran proses dari tahun 2020 ke tahun 2021 yang jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan dari tahun 2019 ke 2020, menindaklanjuti lonjakan jumlah luncuran tersebut, DE BAN-PT menetapkan target penyelesaian dengan skema:

a. Proses per minggu APS Kemdikbud direncanakan = 50 proses per minggu;
b. Proses per minggu APS Kemenag dan KL lain = 25 proses per minggu;
c. Perses perminggu APT = 10 proses per minggu.

Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 Pasal 1 menjelaskan bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan Akreditasi Perguruan Tinggi secara mandiri. BAN-PT terdiri atas 2 organ yaitu Majelis Akreditasi dan Dewan Eksekutif. Selanjutnya Pasal 29 huruf i menyatakan bahwa Dewan Eksekutif BAN-PT sebagai organ BAN-PT memiliki tugas dan wewenang dalam menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Majelis Akreditasi.

Dengan demikian, rangkaian pelaksanaan program dan kegiatan BAN-PT dipaparkan melalui laporan kinerja tahunan 2021 ini, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan. Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (DE BAN-PT) wajib menyusun dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas dan wewenangnya secara berkala kepada Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (MA BAN-PT) sebagaimana termuat dalam Pasal 9 huruf i Peraturan BAN-PT Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola BAN-PT. Pertanggungjawaban dalam penyusunan laporan merujuk pada Peraturan BAN-PT Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaporan berkala Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dewan Eksekutif BAN-PT kepada Majelis Akreditasi BAN-PT.

1.2 Tujuan

Penyusunan laporan kinerja Dewan Eksekutif Tahun 2021 dilaksanakan dengan tujuan:

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan tahun 2021 yang akan disampaikan ke Majelis Akreditasi.
2. Memaparkan gambaran pelaksanaan akreditasi BAN-PT tahun 2021.
3. Bahan review terhadap pelaksanaan kegiatan pada tahun 2022.

1.3 Dasar Hukum

1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
5) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
6) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Perguruan tinggi dan program studi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
9) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
10) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156).
11) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
12) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83/P/2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional;
13) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
14) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
15) Rencana Strategis BAN-PT tahun 2016-2021.

BAB 2
KEGIATAN DAN TARGET KINERJA DEWAN EKSEKUTIF BAN-PT

Pelaksanaan program dan kegiatan BAN-PT tahun 2021 merujuk pada Rencana Strategis tahun akhir BAN-PT periode 2016-2021 yang diuraikan melalui Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan tahun 2021, memuat 3 kelompok program besar yaitu kegiatan rutin, kegiatan pengembangan dan kegiatan operasional penunjang, dengan uraian berikut ini.

Kegiatan rutin yang dilaksanakan meliputi pemrosesan usulan akreditasi perguruan tinggi dan akreditasi program studi, evaluasi pemenuhan persyaratan minimum akreditasi dari PTN-BH, Dikti dan Kemenag, evaluasi konversi peringkat akreditasi, penilaian penyetaraan program studi oleh lembaga akreditasi internasional setara peringkat unggul, evaluasi penyetaraan keputusan akreditasi karena perubahan nama dan bentuk, serta perpanjangan usulan tanpa pengajuan usulan ke BAN-PT.

Selanjutnya kegiatan pengembangan yang dilaksanakan BAN-PT sepanjang tahun 2021, meliputi pengembangan IT, pengembangan asesor, pengembangan kerjasama dengan lembaga/ agensi internasional, serta pengembangan staf sekretariat BAN-PT. Kegiatan operasional/penunjang lainnya mencakup layanan akun SAPTO, pleno mingguan dan rapat koordinasi DE BAN-PT, layanan konsultasi bagi Perguruan Tinggi, serta layanan legalisir surat keterangan dan sertifikat akreditasi. Rincian program kegiatan dan target DE BAN-PT tahun 2021 merujuk pada Renstra tahun 2016-2021 ditampilkan pada Tabel 5. Adapun penyesuaian target akreditasi menjadi:

- Akreditasi program studi: 2.985 penetapan AK, dan 2.560 penetapan AL;
- Akreditasi Perguruan Tiggi: 400 penetapan AK, dan 400 penetapan AL;
- Surveilance PS 50, dan surveillance PT 50;
- Asesmen kecukupan ISK: 300 proses PS/PT.

Tabel 5. Kegiatan dan Target DE BAN-PT Tahun 2021 berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026

No	Kegiatan/Indikator	Target	
		satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Kegiatan Rutin			
1.	Akreditasi Program Studi	PS	4.500
2.	Akreditasi Perguruan Tinggi	PT	1.500
Kegiatan Pengembangan			
3.	Sistem Akreditasi berbasis IT		

No	Kegiatan/Indikator	Target	
		satuan	Jumlah
	a. Asesmen dengan TIK	%	80%
	b. Peningkatan kapasitas akreditasi	%	60%
4.	Asesor tersertifikasi	Asesor	200
5.	Pendirian dan Monitoring LAM	LAM	3

2.1. Kegiatan Rutin DE BAN-PT

Pembahasan pada bagian ini meliputi uraian terkait akreditasi program studi (APS) dan akreditasi perguruan tinggi (APT) mencakup: pemantauan pemenuhan syarat peringkat akreditasi usulan, proses asesmen kecukupan, asesmen lapangan, perpanjangan keputusan akreditasi, konversi peringkat akreditasi, dan penyetaraan peringkat akreditasi terhadap program studi yang telah diakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional.

2.1.1 Akreditasi Minimum Pembukaan Program Studi

Akreditasi program studi baru merujuk pada proses akreditasi yang baru pertama kali dilakukan oleh Perguruan Tinggi atau program studi. Sampai dengan akhir tahun 2021 program studi yang telah lengkap pemenuhan syarat akreditasi minimum akan mendapatkan Surat Keputusan (SK) sementara dengan peringkat 'Baik' hingga terbitnya Sertifikat final ketika proses akreditasi telah selesai seluruhnya. Untuk rencana awal tahun 2022, kategori akreditasi minimum pembukaan program studi diberikan sertifikat dengan keterangan akreditasi minimum. BAN-PT menerima usulan dan melaksanakan evaluasi pemenuhan syarat minimum akreditasi terhadap usulan pembukaan program studi yang berasal dari PTN Berbadan Hukum, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi - Kemdikbudristek, dan dari Kementrian Agama. Rekapitulasi usulan dan proses pemenuhan akreditasi minimum program studi baru tahun 2021 ditampilkan pada Tabel 6.

Tabel 6. Rekapitulasi Usulan Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk Program Studi Baru Tahun 2021

No	Pengelola	Usulan					Total	Jumlah Direkomendasikan					Total
	PT	Dipl/TR	S1	S2	S3	Profesi		Dipl	S1	S2	S3	Profesi	
1.	PTN-BH		5	8	3	3	19		5	8	3	3	19
2.	Dikti		438	87	43	3	571		430	87	38	3	558
3.	Kemenag	1	223	37	14	8	283	1	204	31	12	8	256
Jumlah		1	666	132	60	14	873	1	639	126	53	14	833

Berdasarkan tabel diatas, per 31 Desember 2021, tercatat jumlah usulan akreditasi minimum program studi yang masuk ke BAN-PT mencapai 873 usulan, dengan usulan terbanyak berasal dari prodi di bawah naungan Dikti. Dari jumlah tersebut, 833 prodi mendapatkan rekomendasi pemenuhan syarat minimum (95,41%). Jumlah prodi yang mendapat rekomendasi meningkat hampir 6 kali lipat dibandingkan dengan tahun 2020.

2.1.2 Akreditasi Program Studi (APS)

Merujuk pada Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 pasal 37 butir b dan c menyatakan bahwa tugas dan wewenang Lembaga Akreditasi Mandiri yaitu melakukan akreditasi program studi, menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan tentang peringkat akreditasi program studi. Hingga akhir Desember 2021, sebanyak 6 (enam) LAM telah ditetapkan dan disetujui Pemerintah untuk melaksanakan Akreditasi Program Studi (APS). Keputusan Mendikubdristek Nomor 186/M/2021 menguraikan daftar program studi yang diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri. Enam Lembaga Akreditasi Mandiri yang melaksanakan APS tersebut yaitu:

- Lembaga Akreditasi Mandiri Kesehatan (LAMPTKes), yang telah beroperasi sejak Maret 2015;
- Lembaga Akreditasi Mandiri Keteknikan (LAM Teknik);
- Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAM Kependidikan);
- Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA);
- Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer (LAM Infokom); dan
- Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal (LAMSAMA).

Dalam hal program studi yang belum berada didaftar naungan LAM manapun (Kepmendikbudristek No. 186/M/2021), maka akreditasi masih tetap dilakukan oleh BAN-PT.

2.1.2.1 Penerimaan Usulan Akreditasi dan Asesmen Kecukupan

Jumlah usulan APS yang masuk ke BAN-PT sepanjang tahun 2021 ditampilkan pada Tabel 7. Dari tabel tersebut menunjukkan jumlah usulan hingga akhir tahun 2021 sebanyak 4.671 usulan, dimana sejumlah 3.119 merupakan usulan (luncuran) tahun sebelumnya (2020) yang belum selesai diproses. Persentase capaian proses AK terhadap usulan yang masuk hanya mencapai 59,64%, sedikit lebih besar dari jumlah AK yang diproses tahun 2020. Terdapat sejumlah usulan yang dibatalkan sebagai implikasi dari Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 atas ketentuan terkait dengan perpanjangan

akreditasi tanpa pengajuan melalui mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi (PEPA), dengan jumlah 376 usulan yang dibatalkan.

Tabel 7. Jumlah Usulan APS yang Diterima dan Diproses AK, dan Dibatalkan Tahun 2021

No.	Bulan	Jumlah Usulan	Proses Ak	Dibatalkan
	Carry Over 2020	3.119		
1.	Januari	65	142	65
2.	Februari	53	317	7
3.	Maret	83	394	35
4.	April	110	294	20
5.	Mei	92	219	22
6.	Juni	122	229	51
7.	Juli	122	208	22
8.	Agustus	153	156	22
9.	September	148	203	9
10.	Oktober	147	179	54
11.	November	178	234	65
12.	Desember	279	211	4
Jumlah		4.671	2.786	376
Manual		Carry Over 2020: 18 Usulan 2021: 18	22	0

2.1.2.2 Asesmen Lapangan dan Penetapan Hasil

Kondisi pandemi Covid-19 terus berlanjut hingga penghujung tahun 2021, atas atas dasar ketentuan Perban Nomor 5 tahun 2020, maka asesmen lapangan berlanjut dilakukan secara daring (*online*). Modus ini telah dilaksanakan dari tahun 2020 sejak tanggal 17 Juni 2020. Tabel 8. menampilkan jumlah proses asesmen lapangan tahun 2021 yaitu 2.964, dari jumlah tersebut menghasilkan putusan sebanyak 2.693 putusan, dengan rincian 2.605 putusan terakreditasi, dan sisanya tidak terakreditasi. Jumlah AL yang dilaksanakan tahun 2021 meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan dengan tahun 2020, mengingat jumlah luncuran dari tahun 2020 ke tahun 2021 cukup besar. Pada kasus AL yang tidak terlaksana (batal) maka tindaklanjut DE BAN-PT yaitu akan menugaskan asesor untuk melakukan visitasi pemantauan terhadap prodi dan perguruan tinggi yang menolak proses AL secara daring.

Tabel 8. Pelaksanaan AL APS dan Keputusan yang Dihasilkan Tahun 2021

Bulan	AL	Keputusan		
		Terakreditasi	Tidak Terakreditasi	Jumlah
Januari	100	96		96
Februari	218	206		206
Maret	389	353	1	354
April	341	292		292
Mei	331	281	2	283
Juni	267	227	4	231
Juli	317	258	10	268
Agustus	237	212	9	221
September	160	140	10	150
Oktober	157	141	12	153
November	133	115	12	127
Desember	314	284	28	312
Total	2.964	2.605	88	2.693
Manual	0	7		7

Selanjutnya pada Tabel 9. Menunjukkan jumlah proses di tahun 2021 yang tahapan prosesnya belum seluruhnya terproses/selesai karena satu dan lain hal, misalnya seperti tunda dosen dan tunda lainnya. Jumlah ini yang kemudian menjadi pekerjaan untuk tahun selanjutnya di 2022. Berbeda dengan tahun 2020, jumlah sisa belum terproses pada sistem SAPTO menyisakan sebanyak 3.885 proses, jumlah tersebut jauh lebih besar jika dibandingkan dengan sisa proses di sistem tahun 2021 yang menurun hampir 2 kali lipat di angka 2.095 proses. Proses yang tersisa pada sistem yang berkurang signifkan dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi pada proses notifikasi diterima, proses notifikasi jadwal AL, dan tunda dosen. Hal ini tidak terlepas dari komitmen DE BAN-PT untuk melaksanakan proses akreditasi sesuai dengan ketentuan dan skala prioritas serta komitmen yang tinggi untuk segera menyelesaikan berbagai kendala proses akreditasi yang dijumpai.

Tabel 9. Rekapitulasi Status APS dalam Proses SAPTO Per 31 Desember 2021

No.	Proses		APS
(1)	(2)		(3)
1.		Periksa Dokumen	109

No.	Proses		APS
2.	Pemeriksaan Dokumen AK	Notifikasi Revisi	330
3.		Notifikasi di Terima	957
4.		Penugasan Asesor	11
5.		Proses oleh Asesor	217
6.		Penugasan Validator AK	68
7.		Validasi AK	60
8.	AL	Notifikasi Jadwal AL	101
9.		AL	36
10.		Penugasan Validator AL	3
11.		Validasi AL	28
12.		Revalidasi/Penetapan AL	11
13.	TUNDA	Tunda Dosen	37
14		Lainnya	127
Total			2.095

2.1.2.3 Sebaran Hasil Akreditasi Program Studi

Dengan bertambahnya daftar Lembaga Akreditasi Mandiri hingga akhir tahun 2021, maka akan sedikit meringankan beban kerja BAN-PT yang masih melaksanakan Akreditasi Program Studi (APS) dalam jumlah sangat besar, kecuali sebanyak 1.031 program studi yang beralih akreditasinya ke LAM, termasuk LAMPTKes yang telah beroperasi sejak tahun Maret 2015. Peralihan sebagian proses akreditasi program studi dari BAN-PT ke LAM, diharapkan dapat berjalan dengan baik dan lancar khususnya di masa transisi. Majelis Akreditasi (MA) dan Dewan Eksekutif (DE) BAN-PT telah melaksanakan sosisalisasi peralihan akreditasi program studi dari BAN-PT ke LAM, dimana program studi yang termasuk dalam daftar Kepemendikbudristek No. 186/M/2021 yang masa akreditasinya akan berakhir hingga 30 Juni 2021, paling lambat pada 30 Maret 2021 harus menyampaikan dokumen akreditasi ke BAN-PT untuk dapat diproses. Pengajuan akreditasi/re-akreditasi di atas tanggal 30 Maret 2021 ke BAN-PT akan ditolak, karena proses akreditasinya beralih ke LAM.

Tabel 10. Menampilkan rekapitulasi sebaran peringkat akreditasi hingga 31 Desember 2021 yang dilaksanakan oleh BAN-PT dan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri. Sampai dengan akhir tahun 2021, telah terakreditasi 21.971 program studi oleh BAN-PT, sedikit lebih banyak dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah sebaran peringkat akreditasi program studi oleh LAM meningkat signifikan yaitu 3.850 dibandingkan tahun 2020, yaitu pada angka 3.494 program studi.

Tabel 10. Sebaran peringkat APS per 31 Desember 2021

PT	Peringkat Akreditasi BAN-PT								Peringkat Akreditasi LAM-PTKES							Total
	A	B	C	Unggul	Baik Sekali	Baik	TT	Total	A	B	C	Unggul	Baik Sekali	Baik	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(51)	(6)	(7)	0	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PTAN	400	1.038	180	10	49	286	13	1.976	2	9	4	0	0	0	15	1.991
PTAS	14	639	877	1	18	598	182	2.329	0	0	0	0	0	1	1	2.330
PTKL	94	162	23	13	34	102	7	435	131	235	15	12	43	12	448	883
PTN	2006	2.512	256	406	140	451	8	5.779	391	204	11	58	22	11	697	6.476
PTS	865	5.923	2.341	181	234	1.481	427	11.452	113	1.557	593	13	208	205	2.689	14.141
Total	3379	10.274	3.677	611	475	2.918	637	21.971	637	2.005	623	83	273	229	3.850	25.821

Berdasarkan data pada Tabel 10., jumlah prodi dengan akreditasi unggul juga meningkat signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, baik yang diakreditasi oleh BAN-PT (dari 106 meningkat menjadi 611) maupun diakreditasi oleh LAM (dari 2 prodi meningkat menjadi 83 prodi berperingkat unggul). Hal ini dimungkinkan karena telah banyak prodi yang mengajukan usulan penyetaraan ke peringkat unggul. Total jumlah program studi seluruh Indonesia sebanyak 37.846 program studi (data PDDikti diakses 1 Januari 2022). Dari data ini bila dibandingkan dengan data program studi di SAPTO BAN-PT, diketahui masih terdapat 12.025 program studi yang belum/tidak terakreditasi.

2.1.2.4 Perpanjangan Keputusan Akreditasi Program Studi

Sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (2) Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 bahwa pada saat keputusan akreditasi berakhir BAN-PT memperpanjang kembali jangka waktu akreditasi selama 5 (lima) tahun tanpa melalui pengajuan usulan dari pihak perguruan tinggi. Tabel 11. Menunjukkan rekapitulasi jumlah APS berakhir dan jumlah APS diperpanjang. Hingga akhir Desember jumlah APS yang terproses dan mendapatkan putusan perpanjangan dari BAN-PT yaitu 2.684 (88,31%) dari total keseluruhan 3.039 program studi yang dapat diperpanjang sepanjang tahun 2021. Jumlah APS sisanya yang tidak mendapatkan putusan perpanjangan dapat disebabkan oleh faktor kelengkapan data/ informasi yang belum sesuai dengan data yang tertera di PDDikti.

Tabel 11. Jumlah APS dan Perpanjangan Keputusan APS yang diterbitkan hingga 31 Desember 2021

No	Bulan	Jumlah APS berakhir	Jumlah APS diperpanjang
1	Januari	150	144
2	Februari	82	77
3	Maret	69	63
4	April	204	199
5	Mei	200	198
6	Juni	376	357
7	Juli	213	205
8	Agustus	334	291
9	September	327	267
10	Oktober	414	343
11	Nopember	213	160
12	Desember	458	380
	Jumlah	**3.039**	**2.684**

2.1.2.5 Usulan dan Penetapan Konversi Peringkat Akreditasi Program Studi (ISK)

BAN-PT dapat melakukan penetapan atas program studi atau perguruan tinggi yang ingin melakukan konversi peringkat dari peringkat lama (A/B/C) ke peringkat baru (Unggul/Baik Sekali/Baik). Program studi atau perguruan tinggi dapat mengajukan usulan konversi dengan menggunakan instrumen ISK sebagaimana diatur dalam Peraturan BAN-PT No 2 tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi. Tabel 12. menampilkan jumlah usulan dan penetapan konversi yang diproses oleh BAN-PT sepanjang tahun 2021. Dari sejumlah usulan yang diterima BAN-PT tahun 2021 yaitu 1.098 usulan, dari jumlah usulan tersebut menghasilkan keputusan konversi sebanyak 1.017 putusan (92,62% terproses), dengan rincian 755 mendapatkan putusan disetujui dan 262 usulan dinyatakan ditolak. Putusan penolakan didasarkan pada hasil penilaian terhadap poin-poin konversi yang tidak memenuhi kriteria.

Tabel 12. Usulan dan Penetapan ISK APS per bulan

No	Bulan	Usulan	Putusan	
			Disetujui	Ditolak
1.	Januari	4	3	4
2.	Februari	0	0	2
3.	Maret	0	0	9
4.	April	35	67	66

No	Bulan	Usulan	Putusan	
			Disetujui	Ditolak
5.	Mei	68	49	24
6.	Juni	52	32	22
7.	Juli	58	42	16
8.	Agustus	78	59	19
9.	September	123	102	19
10.	Oktober	136	106	28
11.	November	155	98	23
12.	Desember	389	197	30
Total		1.098	755	262

2.1.2.6 Penyetaraan Peringkat Akreditasi Program Studi yang Diakreditasi Lembaga Akreditasi Internasional

Kebijakan baru yang termuat dalam Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 juga terkait dengan program studi yang telah diakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional. Program studi yang telah diakreditasi oleh Lembaga akreditasi internasional yang terdaftar diakui oleh Kemendibud (Kepmendikbud Nomor 83/P/2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional), dan atau terakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional yang teregister sebagai member dari lembaga akreditasi internasional yang diakui Kemendikbud tersebut, dapat mengajukan usulan penyetaraan akreditasi unggul kepada BAN-PT melalui akun SAPTO. Hingga akhir Desember 2021, tercacat jumlah usulan masuk penyetaraan akreditasi program studi ke BAN-PT yaitu sebanyak 22 usulan dan menghasilkan sebanyak 77 putusan, 62 usulan dinyatakan dapat disetarakan akreditasi unggul, 15 diantaranya mendapatkan putusan ditolak (Tabel 13). Sebagain putusan yang dihasilkan juga termasuk dari jumlah usulan tahun 2020 yang belum terproses, sehingga nampak jumlah putusan lebih besar dari jumlah usulan.

Tabel 13. Usulan dan Putusan Penyetaraan Akreditasi Internasional Tahun 2021

No	Bulan	Usulan	Putusan	Ditolak
1.	Januari		4	2
2.	Februari		1	2
3.	Maret		11	
4.	April			
5.	Mei		12	

No	Bulan	Usulan	Putusan	Ditolak
1.	Januari		4	2
2.	Februari		1	2
3.	Maret		11	
6.	Juni		3	1
7.	Juli		13	
8.	Agustus		11	7
9.	September		3	
10.	Oktober	4	4	
11.	November			3
12.	Desember	18		
Total		22	62	15

2.1.2.7 Lama Proses Penyelesaian APS

Lama proses penyelesaian APS adalah jumlah rentang waktu yang dibutuhkan untuk memproses akreditasi program studi sejak diterima hingga mendapatkan putusan oleh DE BAN-PT. Lama proses rata-rata penyelesaian APS tahun 2021 ditampilkan pada Gambar 1. berikut

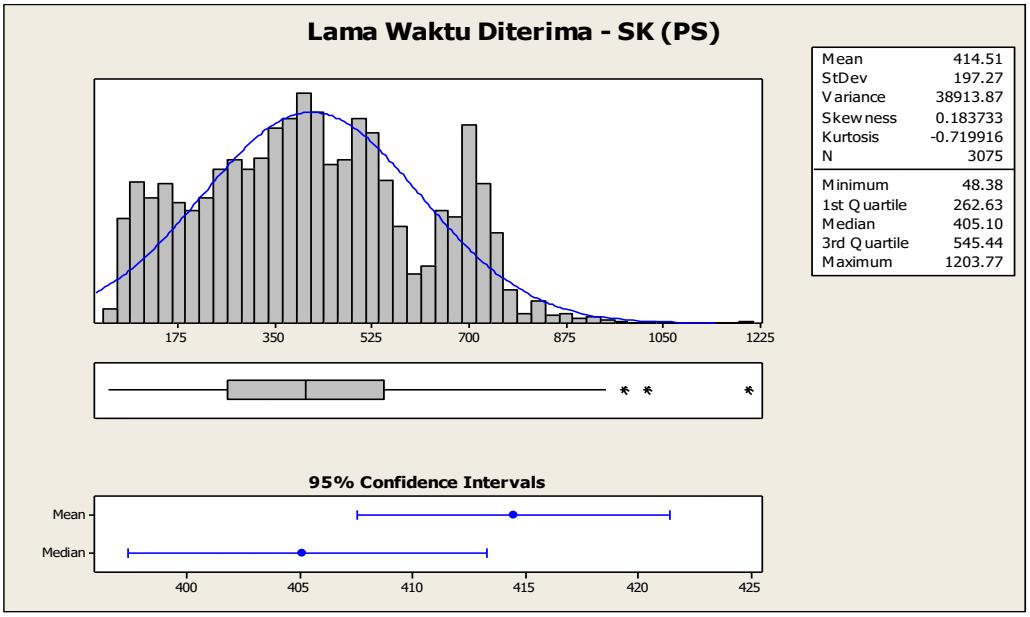

Gambar 1. Lama Proses Penyelesaian APS

Berdasarkan grafik pada Gambar 1, menunjukkan waktu rata-rata proses penyelesaian APS sejak diterima hingga ditetapkan yaitu 414 hari, waktu tersingkat proses menunjukkan 48 hari, sedangkan waktu terpanjang proses mencapai 1.203 hari. Waktu proses terlama ditemukan adanya 2 program studi yang yang proses penyelesaiannya memakan waktu lebih dari 1.000 hari dimana usulan dinyatakan

diterima pada bulan November 2019 dan ditetapkan pada pertengahan tahun 2021, yaitu Prodi Teologi pada Sekolah Tinggi Teologi Kalvari Maluku Utara (1.204 hari) dan Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) pada Institut Agama Islam Cipasung (IAIC) Tasikmalaya (1.020 hari). Kondisi ini terjadi karena program studi lambat merespon setiap catatan BAN-PT terhadap proses akreditasi yang sedang berlangsung pada laman SAPTO, selain itu program studi memerlukan waktu yang lama dalam proses perbaikan data dan informasi dalam borang akreditasi yang diajukan. Di sisi lain, asesor yang ditugaskan menyelesaikan tugasnya dalam waktu yang cukup lama (beberapa kali perpanjangan batas waktu yang diberikan), yaitu menyelesaikan laporan AK/AL, mengunggah, dan merespons serta memperbaiki catatan yang diberikan oleh validator.

2.1.3 Akreditasi Perguruan Tinggi (APT)

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai akreditasi perguruan tinggi tahun 2021 mencakup asesmen kecukupan (AK), asesmen lapangan (AL), dan konversi peringkat akreditasi perguruan tinggi.

2.1.3.1 Usulan Akreditasi dan Proses Asesmen Kecukupan

Jumlah usulan akreditasi perguruan tinggi yang diterima BAN-PT, usulan yang telah diproses AK dan jumlah usulan yang dibatalkan sepanjang tahun 2020, diperlihatkan pada Tabel 14. Jumlah luncuran APT dari tahun 2020 ke tahun 2021 lebih banyak dibandingkan dari tahun 2019 ke tahun 2020, sehingga jumlah usulan masuk tahun 2021 yang harus diproses termasuk dengan luncuran tahun 2020 yaitu 761 usulan, 489 diantaranya telah diproses AK. Dari jumlah usulan tersebut, 45 usulan dibatalkan oleh PT pengusul. Jumlah tersebut masih menyisakan jumlah untuk diproses di tahun 2022.

Tabel 14. Jumlah usulan APT yang diterima, dibatalkan dan diproses AK

No.	Bulan	Jumlah Usulan	Dibatalkan	Proses Ak
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)
	Luncuran 2020	553		
1.	Januari	7	11	15
2.	Februari	9	2	88
3.	Maret	7	4	64
4.	April	7	3	66
5.	Mei	16	3	39
6.	Juni	21	4	47
7.	Juli	12	5	35
8.	Agustus	23	7	38

No.	Bulan	Jumlah Usulan	Dibatalkan	Proses Ak
9.	September	18	2	36
10.	Oktober	23	2	20
11.	November	30	1	20
12.	Desember	35	1	21
Jumlah		761	45	489

2.1.3.2 Asesmen Lapangan dan Penetapan Hasil Akreditasi Perguruan Tinggi

Pelaksanaan asesmen lapangan (AL) APT dan putusan asesmen lapangan yang dihasilkan sepanjang tahun 2021 ditampilkan pada Tabel 15. Dari 761 usulan yang masuk, 548 perguruan tinggi telah dilaksanakan AL, dan menghasilkan sebanyak 483 putusan. Jumlah perguruan tinggi yang pelaksanaan AK dan AL telah selesai sebenarnya telah mencapai target yang ditentukan berdasarkan target pada rencana kerja dan anggaran tahun 2021, yaitu masing-masing dengan target 400 proses.

Tabel 15. Pelaksanaan AL APT dan Keputusan yang Dihasilkan Tahun 2021

Bulan	AL	Keputusan		
		Terakreditasi	Tidak Terakreditasi	Jumlah
Januari	3	3		3
Februari	44	38		38
Maret	96	76		76
April	78	64	1	65
Mei	63	50	1	51
Juni	56	49	1	50
Juli	62	51		51
Agustus	39	34	6	40
September	25	23	2	25
Oktober	37	33	3	36
November	29	29		29
Desember	16	15	4	19
Total	548	465	18	483

Selanjutnya jumlah sebaran status APT berdasarkan status proses SAPTO sampai dengan akhir Desember 2021 masih terdapat 198 proses yang masih berjalan (Tabel 16). Jumlah ini jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan proses yang masih berjalan pada akhir tahun 2020 dan menjadi pekerjaan yang akan diselesaikan tahun selanjutnya (2022), yaitu 674 proses. Proses yang berjalan dengan baik di tahun 2021

nampak pada proses notifikasi diterima dan notifikasi jadwal AL, yang jumlahnya sangat jauh berkurang dibandingkan tahun 2020.

Tabel 16. Rekapitulasi Status APT dalam Proses SAPTO per 31 Desember 2021

No.	Proses		APT
(1)	(2)		(3)
1	Pemeriksaan Dokumen	Periksa Dokumen	4
2		Notifikasi Revisi	69
3	AK	Notifikasi diterima	23
4		Penugasan Asesor	0
5		Proses oleh Asesor	2
6		Penugasan Validator AK	4
7		Validasi AK	
8	AL	Notifikasi Jadwal AL *)	29
9		AL	1
10		Penugasan Validator AL	0
11		Validasi AL	
12		Revalidasi/ Penetapan AL	1
13	TUNDA	Hasil AL atau Hasil Pemantauan Perpanjangan yang tidak memenuhi syarat jumlah dosen tetap	65
Jumlah			198

2.1.3.3 Perpanjangan Akreditasi Perguruan Tinggi

Selain pembaruan kebijakan mengenai penyetaraan akreditasi prodi ke peringkat unggul, Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 (Pasal 29 huruf h dan Pasal 12 ayat 2 huruf c) bahwa DE BAN-PT memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat status akreditasi dan peringkat akreditasi (PEPA) program studi dan/atau perguruan tinggi yang telah ditetapkan. Ketentuan terkait pemantauan juga diatur dalam Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Pemantauan dilakukan 1 tahun sebelum keputusan akreditasi berakhir, dan jika pada saat keputusan akreditasi berakhir dan DE belum melakukan pemantauan, maka SK akan diperpanjang dengan syarat status di PDDikti terdaftar aktif. Mekanisme pemantauan yang telah berjalan selama ini dilaksanakan dalam 3 tahap:

a. Tahap 1, didasarkan pada Data PDDikti. Jika syarat perpanjangan pada tahap 1 tidak terpenuhi, maka dilakukan pemantauan tahap 2.
b. Tahap 2, didasarkan pada data kinerja dan laporan kinerja yang disampaikan PT melalui panel asesor. Pemantauan tahap 2 dilakukan melalui asesmen kecukupan oleh asesor atas Data Kinerja (DK) dan Laporan Evaluasi Kinerja (LEK). Program studi/perguruan tinggi yang ditetapkan untuk dilakukan pemantauan tahap 2 wajib mengunggah DK dan LEK melalui SAPTO paling lambat 3 (tiga) bulan sejak penetapan pemantauan tahap 2. Jika tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka dilanjutkan ke pemantauan tahap 3.
c. Tahap 3, didasarkan pada data/kondisi objektif lapangan melalui asesmen lapangan oleh asesor.

Putusan perpanjangan tanpa pengajuan usulan ini, DE akan memperpanjang akreditasi untuk periode 5 tahun berikutnya pada saat keputusan akreditasi berakhir. Perpanjangan ini diberikan jika perguruan tinggi dapat memenuhi kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan, diantaranya status di PDDikti terdaftar aktif, syarat terpenuhinya jumlah dosen, dan mendapatkan rekomendasi dari K/L yang menaungi perguruan tinggi tersebut, dan hasil pemantauan menunjukkan tidak adanya perubahan peringkat. Dalam hal status pada data PDDikti ditemukan tidak aktif, maka DE BAN-PT tidak akan menyetujui perpanjangan akreditasi, sehingga prodi atau perguruan tinggi tersebut akan masuk kategori tidak memenuhi syarat peringkat (TMSP).

Secara keseluruhan jumlah perguruan tinggi yang masa berlakunya berakhir di tahun 2021 tercatat mencapai 262 PT, dari jumlah tersebut 220 perguruan tinggi dapat dinyatakan diperpanjang (Tabel 17). Sementara itu 42 PT lainnya, kemungkinan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dan atau berakhir pada bulan Desember 2021 yang akan diproses pada periode selanjutnya. Nampak pada Tabel 16 pada proses Tunda masih terdapat 65 proses Tunda atas hasil AL atau hasil pemantauan untuk perpanjangan yang tidak memenuhi syarat jumlah dosen.

Tabel 17. Jumlah APT yang berakhir dan Diperpanjang tahun 2021

No	Bulan	Jumlah APT berakhir	Jumlah APT diperpanjang
1.	Januari	18	16
2.	Februari	6	6
3.	Maret	6	5
4.	April	2	2
5.	Mei	28	27
6.	Juni	24	22

No	Bulan	Jumlah APT berakhir	Jumlah APT diperpanjang
7.	Juli	8	8
8.	Agustus	18	18
9.	September	17	14
10.	Oktober	0	0
11.	November	29	21
12.	Desember	106	81
Total		262	220

2.1.3.4 Sebaran Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi

Jumlah sebaran peringkat akreditasi perguruan tinggi ditampilkan pada Tabel 18 di bawah ini.

Tabel 18. Sebaran peringkat APT per 31 Desember 2021

PT	A	B	C	Unggul	Baik Sekali	Baik	TT/ TMSP	Total
PTAN	6	44	10	1	7	5	0	73
PTAS	0	33	257	0	9	248	104	651
PTKL	7	60	2	2	12	11	1	95
PTN	39	43	0	4	11	11	0	108
PTS	31	631	740	8	66	364	54	1.894
Total	83	811	1.009	15	105	639	159	2.821

Jumlah Perguruan Tinggi seluruh Indonesia yaitu 4.482 PT (data PDDikti, diakses 1 Januari 2022). Jumlah distribusi sebaran Perguruan Tinggi per Desember 2021 mencapai 2.821, dimana terdapat penambahan 43 perguruan tinggi yang terakreditasi dari jumlah sebaran peringkat akreditasi di tahun 2020. Dari rekaman data tersebut, diketahui masih terdapat 1.661 perguruan tinggi terdaftar di PDDikti namun belum berperingkat akreditasi.

2.1.3.5 Usulan dan Penetapan Konversi Peringkat Akreditasi

Usulan dan penetapan peringkat akreditasi perguruan tinggi melalui mekanisme dengan instrumen ISK dapat dilihat pada Tabel 19 di bawah ini. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa seluruh usulan konversi peringkat akreditasi perguruan tinggi yang masuk ke BAN-PT hingga akhir Desember 2021 (41 usulan) telah diproses seluruhnya (100% terproses), dan menghasilkan 34 putusan disetujui dan 7 putusan

ditolak. Kebijakan DE BAN-PT terhadap putusan yang ditolak yaitu bahwa perguruan tinggi dapat tetap menggunakan peringkat yang lama hingga keputusan berakhir.

Tabel 19. Usulan dan Penetapan ISK PT per bulan

No	Bulan	Usulan	Putusan	
			Disetujui	Ditolak
1.	Januari	0	1	
2.	Februari	0		
3.	Maret	0		
4.	April	3	6	2
5.	Mei	7	3	1
6.	Juni	3	3	
7.	Juli	4		1
8.	Agustus	0	3	
9.	September	3	6	
10.	Oktober	6	4	
11.	November	7	2	3
12.	Desember	8	6	
Total		41	34	7

2.1.3.6 Lama Proses Penyelesaian APT

Lama proses penyelesaian APT sejak pengajuan diterima hingga ditetapkan dapat dilihat pada Gambar 2. di bawah ini.

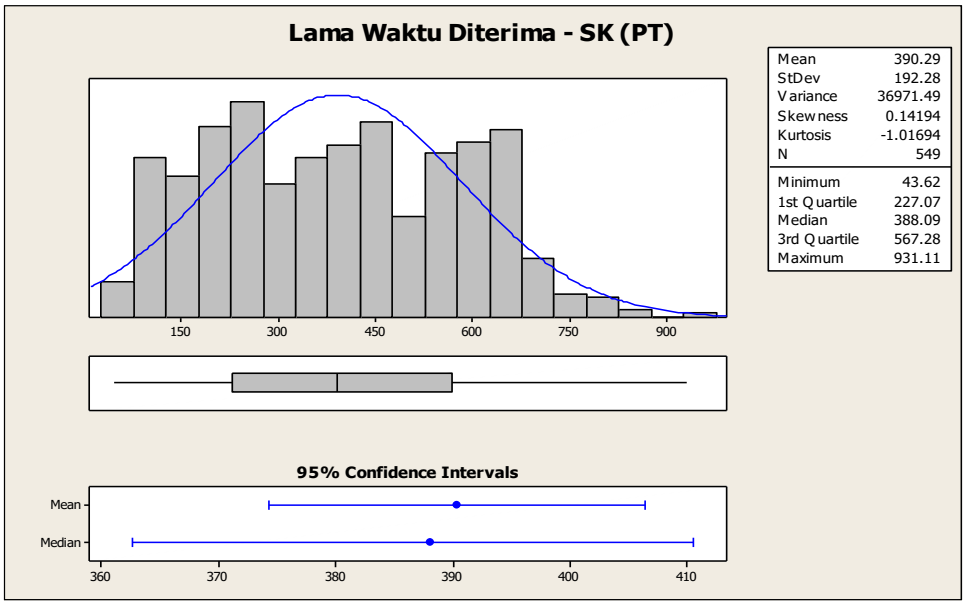

Gambar 2. Lama Proses Penyelesaian APT

Dari Gambar 2 diketahui rata-rata proses penyelesaian APT tahun 2021 yaitu 390 hari, dengan waktu tersingkat proses penyelesaian yaitu 43 hari, dan waktu proses terlama mencapai 931 hari. Sama halnya dengan proses APS, perguruan tinggi lambat merespon setiap catatan BAN-PT terhadap proses akreditasi yang sedang berlangsung pada laman SAPTO, selain perguruan tinggi memerlukan waktu yang lama dalam proses perbaikan data dan informasi dalam borang akreditasi yang diajukan. Di sisi lain, asesor yang ditugaskan menyelesaikan tugasnya dalam waktu yang cukup lama (beberapa kali perpanjangan), yaitu menyelesaikan laporan AK/AL, mengunggah, dan merespons serta memperbaiki catatan yang diberikan oleh validator.

2.1.4 Penyesuaian Keputusan dan Sertifikat APT dan Banding

Jumlah putusan banding dan putusan karena perubahan nama dan atau bentuk perguruan tinggi ditampilkan pada Tabel 20.

Tabel 20. Keputusan Penyesuaian Akreditasi dan Banding PT yang Dihasilkan sebagai implikasi dari adanya Perubahan Bentuk dan atau Nama Perguruan Tinggi Tahun 2021

No	Bulan	PNB PT		Banding	
		Usulan	Putusan	Usulan	Putusan
	Carry over 2020	38	50	35	10
1.	Januari	7	1	4	-
2.	Februari	1	6	5	-
3.	Maret	4	10	8	-
4.	April	10	-	11	1
5.	Mei	3	6	6	-
6.	Juni	3	5	8	-
7.	Juli	11	-	9	-
8.	Agustus	6	14	11	2
9.	September	8	21	5	-
10.	Oktober	9	3	5	3
11.	November	8	7	2	2
12.	Desember	1	3	3	1
	Jumlah	109	126	112	19

Hingga Desember 2021, jumlah putusan atas perubahan bentuk/nama Perguruan Tinggi yang dihasilkan yaitu 126 termasuk putusan yang dihasilkan atas luncuran usulan tahun sebelumnya. Selanjutnya, jumlah putusan banding Perguruan Tinggi sepanjang tahun 2021, sebanyak 81 usulan telah diproses (72,32%) dari 112 usulan termasuk dengan luncuran tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, hanya 19 usulan yang putusan bandingnya disetujui. Sedikitnya jumlah putusan yang disetujui,

disebabkan dari sejumlah usulan tersebut yang telah diproses, 62 diantaranya dinyatakan tidak lolos penilaian (ditolak), sedangkan sisanya masih dalam proses. Putusan banding yang dikeluarkan tergantung pada hasil *review* terhadap butir-butir keberatan yang diajukan PT ke BAN-PT. Butir-butir keberatan setelah penilaian yang tidak memenuhi kriteria banding, menjadi dasar dalam pengambilan putusan banding yang berakibat pada ditolaknya usulan banding. Tindaklanjut atas hasil putusan banding yang dihasilkan, yaitu proses penerbitan SK dan pemberitahuan hasil banding oleh BAN-PT ke perguruan tinggi melalui SAPTO.

2.2 Kegiatan Pengembangan

Pada bagian ini menguraikan kegiatan pengembangan yang dilaksanakan DE BAN-PT sepanjangan tahun 2021, diantaranya pengembangan asesor, penyempurnaan instrumen akreditasi, pengembangan IT, pengembangan kerjasama internasional, dan pengembangan staf sekretariat.

2.2.1 Pengembangan dan Pengelolaan Asesor dan Validator

2.2.1.1 Jumlah dan Sebaran Asesor

Sampai dengan 31 Desember 2021, tercatat jumlah asesor BAN-PT, yaitu 1.503 asesor aktif dari sejumlah 1.553 asesor (Gambar 3). Jumlah asesor APS tercatat sebanyak 1.153 asesor, dan asesor APT yaitu 38 asesor, serta jumlah asesor baik APS dan APT yaitu 362 asesor. Jumlah dan sebaran asesor terbanyak didominasi oleh asesor yang berada di Pulau Jawa (Gambar 4); (Jawa Barat 285 asesor, Jawa Tengah 200 asesor, Yogyakarta asesor, dan Jawa Timur 229 asesor). Pulau Sumatera penyumbang asesor terbanyak kedua, dengan jumlah asesor terbanyak berasal dari Sumatera Barat (35 asesor). Asesor dari Provinsi DKI Jakarta berjumlah 161 asesor. Asesor paling banyak dari Pulau Sulawesi berasal dari Sulawesi Selatan (95 asesor).

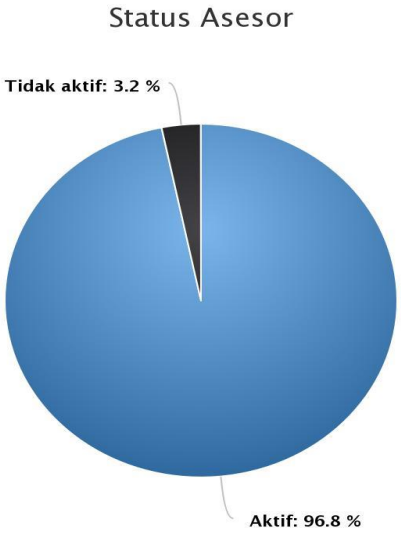

Gambar 3. Gambar Status Asesor BAN-PT

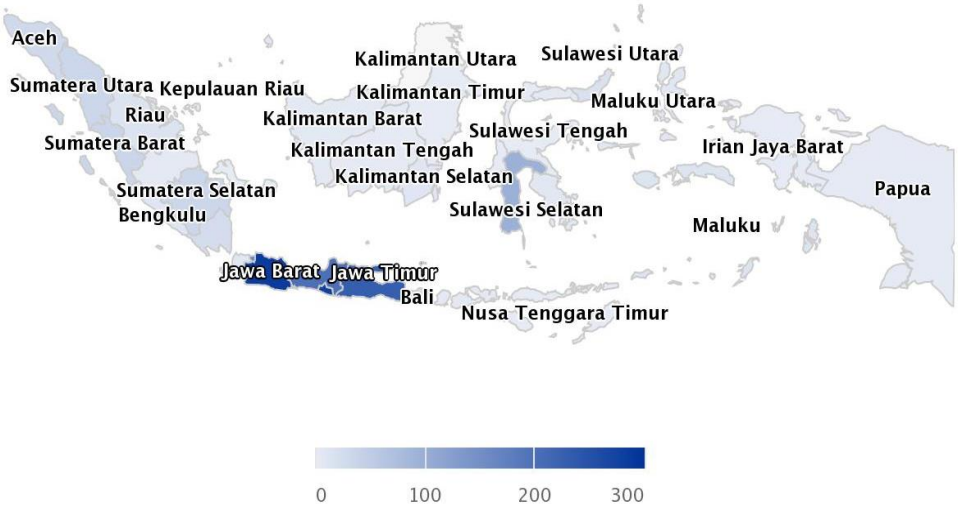

Gambar 4. Sebaran Asesor di Indonesia

Selanjutnya sebaran asesor BAN-PT berdasarkan rumpun ilmu terbanyak yaitu rumpun ilmu Teknik mencapai 22,1% (340 asesor), disusul asesor rumpun ilmu Sosial yaitu 17,9% (276 asesor), dan rumpun ilmu ekonomi dan manajemen dengan persentase 16,4% (252 asesor). Sedangkan jumlah asesor paling kecil persentasenya yaitu asesor rumpun ilmu Bahasa dan Seni sebesar 1,5%. Sebaran asesor berdasarkan rumpun ilmu ditampilkan pada Gambar 5.

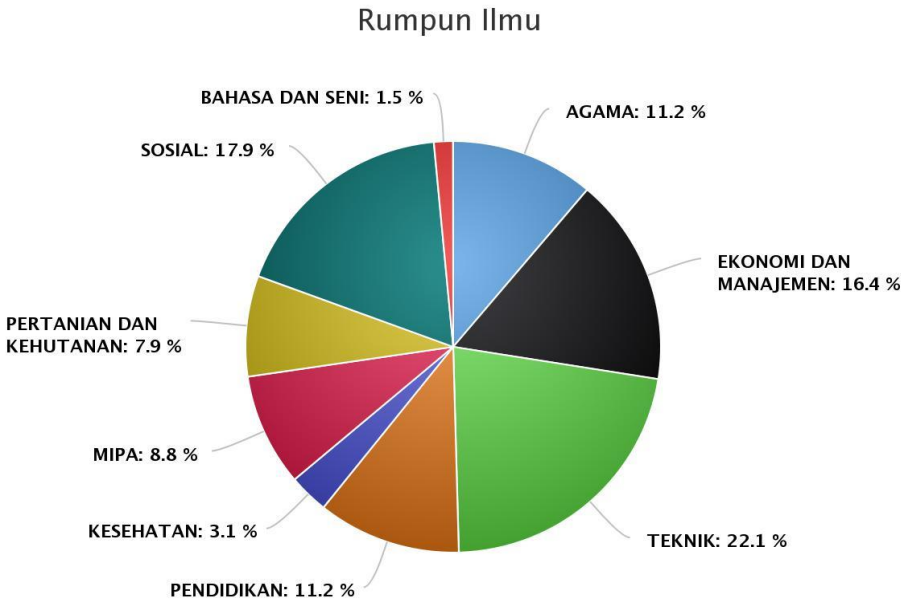

Gambar 5. Sebaran Asesor berdasarkan Rumpun Ilmu

Jumlah sebaran asesor berdasarkan asal Perguruan Tinggi, sepuluh peringkat Perguruan Tinggi penyumbang asesor terbanyak diantaranya berasal dari Universitas

Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Diponegoro, Universitas Hasanuddin, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Brawijaya, Institut Teknologi Bandung, Universitas Jenderal Soedirman, dan Institut Teknologi Sepuluh November.

2.2.1.2 Rekrutmen dan Seleksi Asesor

Kegiatan rekrutmen dan seleksi asesor sepanjang tahun 2021 yaitu 2 kali kegiatan yang dilaksanakan terhadap asesor bidang keagamaan islam bekerjasama dengan Kementerian Agama. Rekrutmen pertama dilaksanakan pada tanggal 28-30 Oktober 2021, dan rekrutmen kedua dilaksanakan pada tanggal 18-19 November 2021, yang ditampilkan pada Tabel 21.

Tabel 21. Rekapitulasi *Recruitment* Asesor untuk bidang Keagamaan Islam Bekerjasama dengan Kementerian Agama

No	Deskripsi	28-30 Oktober 2021		18-19 November 2021	
		Jumlah	Jumlah Institusi Asal	Jumlah	Jumlah Institusi Asal
1	Calon asesor yang diundang mengikuti test psikologi dan wawancara	200	42	125	37
2	Calon asesor yang mengikuti test psikologi dan wawancara	194		125	
3	Calon asesor yang lolos test psikologi dan wawancara	139		108	

DE BAN-PT menetapkan aturan umum untuk calon asesor yang lolos seleksi adalah mereka yang telah memenuhi tes psikologi dan wawancara. Capaian asesor lolos tes psikologi dan wawancara oleh BAN-PT sebagaimana ditampilkan pada tabel di atas yaitu 69,5% pada agenda rekrutmen asesor tahap pertama, dan 86,4% persentase asesor lolos pada kegiatan rekrutmen yang dilaksanakan pada bulan November 2021.

2.2.1.3 Pelatihan Asesor

1) Pelatihan untuk Asesor Baru

Kegiatan pelatihan untuk asesor baru telah dilaksanakan 1 kali kegiatan di tahun 2021, yaitu pada tanggal 10-11 September 2021. Daftar peserta pelatihan terdiri atas 70 asesor bidang Keagamaan Islam dan 37 asesor bidang Keagamaan Kristen. Dari daftar tersebut (Tabel 22), sebanyak 101 asesor hadir mengikuti kegiatan pelatihan asesor baru

bidang Keagamaan Kristen yang diselenggarakan bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama. Sebanyak 96 asesor dinyatakan mendapatkan rekomendasi usai pelatihan. Angka tersebut menunjukkan capaian pada pelatihan asesor sebesar 89,7%.

Tabel 22. Rekapitulasi Pelatihan Asesor Baru Bidang Keagamaan Kristen Tahun 2021

No	Deskripsi	Jumlah	Jumlah Institusi Asal
1	Asesor diundang	107	
2	Asesor hadir	101	
3	Asesor mendapat rekomendasi	96	

2) Penyegaran Asesor

Hingga Desember 2021, telah dilaksanakan kegiatan penyegaran asesor Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0 sebanyak 1 kali, yaitu pada 22-23 Juli 2021. Jumlah peserta penyegaran terdiri dari 154 asesor, 6 diantaranya mengundurkan diri. Hasil penyegaran asesor, sebanyak 137 asesor dapat ditugaskan untuk melaksanakan asesmen.

3) Pelatihan tentang Instrumen Baru

Sepanjang tahun 2021, DE BAN-PT telah melaksanakan kegiatan pelatihan terkait instrumen akreditasi APS 4.0 sebanyak 2 kali. *Batch* pertama dilaksanakan pada 29-30 Juli 2021, dan *Batch* kedua diselenggarakan pada tanggal 12-13 Agustus 2021. Kegiatan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman asesor terkait implementasi instrumen baru IAPS 4.0 dan IAPT 3.0. Rekapitulasi kegiatan pelatihan instrumen akreditasi, ditampilkan pada Tabel 23 berikut ini.

Tabel 23. Rekapitulasi Kegiatan Pelatihan tentang Instrumen Akreditasi Baru

No	Tanggal	Acara	Asesor diundang	Asesor Hadir	Asesor Direkomendasikan	% Keberhasilan	Rataan
1	29-30 Juli 2021	Pelatihan Asesor APS 4.0	132/150	129	128	99,22	84,03%
2	12-13 Agustus 2021	Pelatihan Asesor APS 4.0	145/129	138	95	68,84	

No	Tanggal	Acara	Asesor diundang	Asesor Hadir	Asesor Direkomendasikan	% Keberhasilan	Rataan
Jumlah				267	223		

Berdasarkan informasi pada tabel di atas, dari dua kegiatan pelatihan IAPS 4.0, diundang 267 asesor dan menghasilkan 223 asesor yang mendapat rekomendasi. Capaian keberhasilan pada kegiatan kedua hanya pada persentase 68,84%, namun demikian capaian asesor yang mendapat rekomendasi hampir 100%, dan hanya 1 asesor yang tidak mendapatkan rekomendasi.

2.2.1.4 Penugasan Asesor

Jumlah asesor Perguruan Tinggi yang ditugaskan sepanjang tahun 2021 yaitu sebanyak 2.066 asesor yang ditugaskan. Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu 1.980 penugasan (tahun 2019) dan 301 penugasan (tahun 2020). Dari jumlah penugasan tahun 2021, sebanyak 1.888 asesor menyatakan menerima penugasan, 154 asesor menyatakan menolak penugasan dan sisanya tidak memberikan respon terkait penugasan (Tabel 24.).

Tabel 24. Penugasan Asesor APS dan APT Tahun 2021

Keterangan	Asesor APT	Asesor APS
Menyatakan menerima penugasan	1.888	7.841
Menolak penugasan	154	813
Tidak memberikan respon atas penugasan	24	444
Jumlah	2.066	9.098

Senada dengan jumlah penugasan asesor APT, penugasan asesor APS pada tahun 2021 jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2019 (8.064 penugasan), dan tahun 2020 (6.506 penugasan). Persentase penugasan yang diterima asesor APS tahun 2021 mencapai 86,18%, sedangkan yang menolak penugasan mencapai 8,93%, sisanya tidak memberikan respon atas penugasan yang diberikan (Gambar 6.).

Gambar 6. Tren Penugasan Asesor Tahun 2019 dan Tahun 2020

2.2.2 Penyusunan Kebijakan/ Pengembangan Instrumen Akreditasi APS dan APT

Sepanjang tahun 2021, BAN-PT telah melaksanakan pengembangan dan menghasilkan instrumen akreditasi program studi dan perguruan tinggi yang ditetapkan dalam peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2021 tentang Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi di Luar Kampus Utama Program Sarjana dan Magister Pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik;
2. Peraturan BAN-PT Nomor 2 Tahun 2021 tentang Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Kesehatan Program Sarjana dan Magister pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik;
3. Peraturan BAN-PT Nomor 3 Tahun 2021 tentang Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Lima Program Studi Kesehatan;
4. Peraturan BAN-PT Nomor 4 Tahun 2021 tentang Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Program Doktor Bidang Kesehatan pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akdemik;
5. Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2021 tentang Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek pada Perguruan Tinggi Negeri/Swasta
6. Peraturan BAN-PT Nomor 6 Tahun 2021 tentang Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Program Diploma Dua pada Perguruan Tinggi Vokasi;

7. Peraturan BAN-PT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Guru pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan);
8. Peraturan BAN-PT Nomor 8 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi;
9. Peraturan BAN-PT Nomor 9 Tahun 2021 tentang Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Sarjana Kedokteran Hewan dan Profesi Dokter Hewan;
10. Peraturan BAN-PT Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan;
11. Peraturan BAN-PT Nomor 11 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pada Program Sarjana Lingkup Sains Alam dan Ilmu Formal;
12. Peraturan BAN-PT Nomor 12 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Akademik dan Vokasi Lingkup Teknik;
13. Peraturan BAN-PT Nomor 13 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Program Profesi Insinyur.

2.2.3 Pengembangan Sistem Informasi

1. ***Cleansing Data Bianglala/ Database***

   Cleansing data adalah kegiatan validasi terhadap SK dan sertifikat yang dikeluarkan BAN-PT, dengan melakukan pengecekkan dan validasi kesesuaian data bukti fisik dengan data yang ada di Bianglala, serta akan dilakukan perbaikan jika ditemukan data yang tidak sesuai. Kegiatan ini merupakan bagian dari penyempurnaan terhadap database BAN-PT.

2. ***Digitalisasi Arsip BAN-PT***

   Digitalisasi arsip terhadap data SK dan sertifikat lama terutama tahun 2016 dan 2017 yang dilakukan melalui *scanning* data dan menyimpannya pada sistem 'Lumbung' BAN-PT. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan data akreditasi secara lengkap dan mengamankan data akreditasi yang masih manual ke dalam bentuk data digital.

3. ***Pengembangan Aplikasi SATRIA (Sistem Pencatatan Riwayat Asesor)***

   Inisiasi pembuatan aplikasi terkait *tracking* asesor sudah dimulai sejak tahun 2020, namun baru dilakukan *launching* dan dapat terimplementasikan pada bulan September tahun 2021. Aplikasi dikembangkan untuk mengelola data asesor terkait dengan data identitas diri, data program pelatihan dan pengembangan yang pernah diikuti asesor, dan catatan kinerja asesor.

2.2.4 Pengembangan Kerjasama/ Kegiatan Aliansi Strategis

Hingga Desember 2021, kegiatan pengembangan kerjasama BAN-PT dengan lembaga internasional yang telah dilaksanakan, meliputi:

1. Kerjasama dengan ASIIN - Accreditation Agency for Study Programs in Engineering, Informatics, Natural Sciences and Mathematics. Kegiatan bertujuan mengembangkan lebih lanjut *Quality Assurance Culture* baik internal maupun eksternal serta meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.
2. AACSB – Association to Advance Collegiate Schools of Business. Implementasi kegiatan dilaksanakan melalui penyelenggaraan webinar bersama AACSB dengan BAN-PT pada bulan September 2021. Tujuan kegiatan yaitu a) berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai akreditasi, b) meningkatkan pengetahuan dan pengalaman mengenai akreditasi, c) memperluas sinergisitas mengenai akreditasi diantara BAN-PT dengan AACSB. Lebih lanjut kegiatan ini bertujuan untuk mengeksplorasi aspek-aspek strategis terkait dengan pelajaran penting yang bisa diambil dari pengalaman pendidikan di masa pandemik dan pendalaman terkait dengan masa depan penjaminan mutu pasca Covid 19.
3. Kegiatan penyusunan GGP sebagai langkah persiapan *alignment* GGP BAN-PT tahun 2021 ke INQAAHE.

2.2.5 Pengangkatan Tim Ahli dan Panitia *Ad-Hoc*

Dalam hal membantu penyelesaian tugas-tugas di BAN-PT, Dewan Eksekutif memiliki wewenang untuk mengangkat tim ahli dan panitia *ad-hoc* sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku (Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020, pasal 29 huruf n). Berdasarkan Keputusan BAN-PT Nomor 1/SK/BAN-PT/Ad-Hoc/I/2021 tentang Pengangkatan Tim Ahli BAN-PT Tahun 2021, berikut nama-nama tim ahli yang ditugaskan membantu DE sepanjang tahun 2021 sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 25 berikut ini.

Tabel 25. Nama, Fungsi, dan Jumlah Tim *Ad-Hoc* yang Diangkat Tahun 2021

No	Bidang Tim Ahli/*Adhoc*	Nama Anggota Tim	Luaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Instrumen Akreditasi	Suharyadi Pancono, Dipl.,EL.Ing, HTL, M.T	Pengembangan Instrumen Akreditasi
		Dr. Ir. Prastawa Budi, MSc (UNHAS)	
		Suharyadi Pancono, Dipl., EL.Ing.HTL, M.T (POLBAN)	

No	Bidang Tim Ahli/*Adhoc*	Nama Anggota Tim	Luaran
2.	IT/ Teknologi Informasi	Dr. Beni Rio Hermanto, M.Sc (ITB)	Pengembangan Sistem IT BAN-PT *Database* Akreditasi SAPTO yang terupgrade
		Dr. Amril Syalim, M.Eng (UI)	
		Drs. Bambang N. P, M.Sc (UGM)	
		Dr. Yohannes Suyanto, M.I.Kom (UGM)	
		Maman Sutarman, M.T.I (UI)	
		Hafiyan Sayyid Fadhlillah, M.Kom (UI)	Operasional dan *Maintenance* SAPTA
3.	Kesekretariatan	Iis Ismar Pramala, M.Kesos	Pengembangan Sistem Administrasi, *Monev*, dan Pelaporan berkala BAN-PT
		Dr. Yanuar E. Restianto, M.Acc, Ak, CA, CPA (UNSOED)	Pengembangan Sistem Informasi Keuangan
		Riyadi, ST (UNSOED)	

2.2.6 Pengembangan Kapasitas SDM Sekretariat BAN-PT

Dalam rangka meningkatkan kapasitas staf sekretariat, sepanjang tahun 2021 telah dilaksanakan sebanyak 2 kali kegiatan pengembangan staf, yaitu:

1. Kegiatan Pengelolaan Sistem Administrasi Persuratan (SAPTA) dan layanan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Tahap 1 yang diselenggarakan pada tanggal 25-27 November 2021 di Bandung.
2. Kegiatan Pengelolaan Sistem Administrasi Persuratan (SAPTA) dan layanan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Tahap 2 yang diselenggarakan pada tanggal 20-22 Desember 2021 di Bekasi.

2.3 Kegiatan Penunjang atau Operasional lainnya

Kegiatan operasional atau penunjang lainnya yang dilaksanakan staf sekretariat BAN-PT mencakup pengelolaan terhadap permohonan akun SAPTO dan revisi akun, serta pengelolaan terhadap surat masuk dan keluar antara BAN-PT dengan perguruan tinggi. Rekapitulasi permohonan akun SAPTO tahun 2021 ditampilkan pada Tabel 26. berikut:

Tabel 26. Permohonan Akun SAPTO Tahun 2021

Bulan	PTKL	PTKN	PTKS	PTN	PTS	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Januari	1	3	14	1	24	43
Februari	3	2	15	1	38	59
Maret	1	1	20	3	66	91
April	1	3	11	1	41	57
Mei	2	1	7	0	37	47
Juni	2	1	28	2	74	107
Juli	5	3	20	0	53	81
Agustus	2	3	17	4	83	109
September	8	1	21	2	53	85
Oktober	2	4	21	2	63	92
November	2	5	22	1	59	89
Desember	4	4	14	2	50	74
Total	33	146	95	19	641	934

Jumlah permohonan akun SAPTO Perguruan Tinggi tahun 2021 sebanyak 934 usulan. Dari sejumlah usulan tersebut, 867 usulan merupakan permohonan untuk pembukaan akun SAPTO baru, sedangkan 67 usulan diantaranya permohonan revisi/ perbaikan akun. Layanan permohonan revisi akun SAPTO mencakup perubahan alamat dan kontak pengelola data di perguruan tinggi, dan perubahan nama program studi.

Tabel 27. Tabel Rekapitulasi Surat Masuk dan Surat Keluar melalui SAPTA Tahun 2021

No	Bulan	Surat Masuk	Surat Keluar	
			Surat Resmi	Pemberitahuan
1.	Januari	394	23	15
2.	Februari	383	172	6
3.	Maret	396	165	7
4.	April	415	63	12
5.	Mei	271	41	13
6.	Juni	343	309	14
7.	Juli	527	118	3
8.	Agustus	349	111	20
9.	September	379	123	24

10.	Oktober	354	401	29
11.	November	452	66	35
12.	Desember	371	11	16
Jumlah		4.634	1.603	194
			1.797	

Selanjutnya berdasarkan Tabel 28 di atas menunjukkan jumlah alur surat masuk dan keluar sepanjang tahun 2021. Sebagaimana diketahui bahwa SAPTA selama ini telah berjalan sebagai sarana komunikasi antara BAN-PT dengan Perguruan Tinggi maupun dengan *stakeholders* atau pihak-pihak terkait. Hingga 31 Desember 2021 terekam jumlah surat masuk ke BAN-PT yaitu 4.634 surat, yang mana surat berisi berbagai macam urusan/permohonan yang kemudian akan didistribusikan oleh Direktur Eksekutif ke Anggota DE, dari Anggota DE yang membidangi kemudian mendistribusikan ke staf-staf bidang yang menangani urusan terkait untuk ditindaklanjuti. Sedangkan jumlah surat keluar yang disampaikan sepanjang tahun 2021 yaitu 1.797. Surat keluar dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu surat resmi maupun hanya berupa informasi pemberitahuan ke Perguruan Tinggi. Jumlah surat keluar yang telah disampaikan ke Perguruan tinggi tidak harus sebanding dengan jumlah surat masuk, karena tidak semua surat masuk ditindaklanjuti dengan balasan surat. Isi surat masuk sebagian besar merupakan permohonan proses, yang mana tidak perlu disiapkan surat balasan, melainkan akan diarsipkan oleh DE atau staf bersangkutan yang menangani proses tersebut manakala proses telah selesai ditindaklanjuti.

BAB 3
PENUTUP

Laporan pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Eksekutif BAN-PT kepada Majelis Akreditasi BAN-PT tahun 2021 ini, sesungguhnya merupakan laporan pelaksanaan dan capaian kegiatan yang telah dilakukan sebagian besar oleh DE BAN-PT periode 2016-2021. DE BAN-PT yang kini bertugas (periode 2021-2026) yang dilantik pada 30 November 2021, hanya melanjutkan estafet pelaksanaan tugas dan wewenang selama 1 (satu) bulan, yaitu bulan Desember 2021, menyelesaikan proses APT dan APS yang sedang berjalan dengan memanfaatkan anggaran yang tersisa hingga tutup buku akhir tahun anggaran. Di minggu pertama pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut pada bulan Desember 2021, DE BAN-PT yang baru memperoleh bimbingan dan arahan dari DE BAN-PT periode 2016-2021 dalam menangani proses penetapan akreditasi dengan SAPTO melalui rapat pleno setiap hari Selasa dan Rabu. Atas dedikasi dan capaian kinerja tahun 2021 serta bimbingan yang telah diberikan oleh DE BAN-PT periode 2016-2021 diucapkan terima kasih.

Tidak banyak yang dapat dikerjakan di bulan Desember 2021, diantaranya penetapan hasil APT dan APS untuk akreditasi baru, re-akreditasi, PEPA, ISK, serta proses validasi hasil asesmen PT/PS baru dan validasi hasil AK dan AL yang telah diselesaikan oleh asesor. Tim DE BAN-PT periode 2021-2026 juga mempelajari berbagai kendala dan permasalahan yang dijumpai pada SAPTO, termasuk penerbitan SK dan Sertifikat yang tertunda, terhapusnya akun PT/PS pada SAPTO, perbaikan kesalahan cetak SK dan Sertifikat yang tidak sesuai dengan nama PT/PS, kendala yang terjadi pada proses penerbitan SK dan Sertifikat Akreditasi setelah lolos pantau 2 dan/atau lolos pantau 3 pada mekanisme perpanjangan tanpa pengajuan/usulan (PEPA). Kendala dan permasalahan tersebut diinventarisasi dan selanjutnya dicarikan solusinya bersama Tenaga Ahli dan Tim SAPTO BAN-PT.

Kendala dan permasalahan yang menjadi fokus perhatian kami selaku DE BAN-PT yang baru, adalah proses PEPA yang memerlukan waktu yang lama bila prosesnya lanjut hingga pantau tiga. Selain adanya ketidakpastian selesainya proses PEPA, perguruan tinggi juga menyampaikan keluhan atas berubahnya peringkat akreditasi ke peringkat baru yang merugikan pihak PT/PS, karena terjadi penurunan peringkat akreditasi. Kendala dan permasalahan ini menjadi salah satu *homework* yang harus diselesaikan di awal tahun 2022. Selain itu, diperlukan penyempurnaan SAPTO khususnya pada beberapa proses yang masih terkendala/tidak lancar. Diharapkan ke depan seluruh proses akreditasi yang masih dilakukan secara manual tidak ada lagi, sehingga seluruh proses akan berbasis *online*. Untuk efektivitas dan efisiensi komunikasi dan koordinasi penyelesaian masalah yang dihadapi perguruan tinggi, kami membuka forum audiensi *online* setiap hari Senin dan juga Kamis dengan alokasi waktu 30 menit

untuk setiap perguruan tinggi. Forum ini disediakan hanya bagi perguruan tinggi yang menghadapi masalah dalam proses akreditasi di BAN-PT.

Kami menyadari bahwa penyampaian Laporan Kegiatan Tahun 2021 ini kepada MA BAN-PT telah melampaui batas waktu yang ditetapkan, yaitu 31 Januari 2022. Keterlambatan ini disebabkan DE BAN-PT 2021-2026 tidak dapat segera mengkoordinasikan langsung TA dan staf yang membantu dalam penyiapan laporan ini, disamping belum adanya kepastian pendanaan tahun anggaran tahun 2022 bagi kelanjutan kontrak kerja dengan TA, begitu juga perpanjangan kontrak kerja staf penunjang belum ada kepastian. Kontrak kerja dengan TA baru dapat diberikan di awal bulan Februari 2022 setelah mendapatkan kepastian dan persetujuan penggunaan anggaran dari Direktorat Kelembagaan selaku pemegang anggaran BAN-PT. Atas keterlambatan penyampaian laporan ini kami memohon maaf, dan ini akan menjadi bahan evaluasi kami untuk pelaporan-pelaporan selanjutnya.